

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia di awal Tahun 2016 merupakan babak baru bagi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sangat mempengaruhi roda perekonomian Indonesia. Terintegrasinya masyarakat antar bangsa di Asean dalam hal perekonomian menjadikan arus lalu lintas orang asing yang keluar masuk Indonesia dan warga negara Indonesia ke luar negeri semakin meningkat.

Kerjasama antar bangsa yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara. Tuntutan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas manusia dari dan ke luar wilayah Indonesia. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.74

yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.² Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³ Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya

² Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hal. 31.

³ Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira), hal. 23.

orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.⁴

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁵

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-

⁴ Muhammad Indra, "*Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*", Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hal.2.

⁵ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 19.

Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Fungsi keimigrasian menurut Bagir Manan merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian.⁶

Pada dasarnya keberadaan Orang Asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

1. Wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011.

Pengertian dokumen perjalanan menurut Pasal 1 ayat (13) UU No.6

⁶ Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", Jakarta, Indopers, 2000, hlm. 7.

Tahun 2011 adalah “dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Persedikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya”. Jenis dokumen perjalanan diantaranya Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

2. Wajib memiliki visa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 yang menyebutkan : “setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional”. Tidak semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dapat diberikan visa. Visa hanya diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Pengecualian dari kewajiban orang asing yang memiliki visa sebagaimana yang diatur pada Pasal 43 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 yang berbunyi :
 - a. warga negara dari warga negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - b. warga negara asing pemegangizin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku;
 - c. nahkoda, kapten pilot, awak yang sedang bertugas di alat angkut;
 - d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landasan kontinental, dan atau zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pemeriksaan tersebut meliputi

pemeriksaan dokumen perjalanan dan identitas diri yang sah. Seperti yang tertera dalam Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2011

4. Dalam Pasal 44 UU No.6 Tahun 2011 Orang asing yang masuk ke Indonesia wajib mendapat tanda masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.
5. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap.
6. Namanya tidak termasuk dalam daftar penangkalan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah berdasarkan alasan tertentu.

Adapun negara Indonesia dalam hal menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundangundangan dengan memperhatikan proses

penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.⁷

Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Dewasa ini marak terjadi kasus pelanggaran terhadap masa berlaku izin tinggal Orang Asing, padahal negara telah mengatur jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pemberian sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Regulasi tersebut dibentuk guna tujuan kedatangan, keberadaan dan aktifitas Orang Asing harus jelas dan tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara dari sisi keamanan, ekonomi, sosial budaya maupun politik yang merupakan bagian dari penegakan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Policy negara yang secara selektif menentukan orang asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama warga negara asing tersebut berada di Indonesia. Selain itu hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan serta penindakan orang-orang yang berada di wilayah Indonesia.⁸

Kegiatan dalam bentuk pengawasan dan penindakan tersebut adalah dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta

⁷ Muhammad Indra, Op.Cit., hlm. 16.

⁸ Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Grafika Indonesia).hlm. 58.

kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.

Petugas penegakan hukum keimigrasian ditentukan oleh undang-undang adalah pejabat imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi). Instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:

1. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).
2. Dilakukan penolakan untuk berangkat ke luar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
3. Dilakukan proses penindakan pidana apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin

keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).

Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, terdapat 169 Negara yang lebih leluasa untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia sehingga terdapat kemungkinan makin banyaknya Orang Asing yang datang dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Tindakan pidana dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Pesebaran Warga Negara Asing tidak hanya berada di kota-kota besar melainkan ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah yang membawahi Kantor Imigrasi diseluruh Jawa Tengah, sehingga tentu saja kewenangan untuk melakukan tindakan pidana terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal di wilayah keimigrasian Jawa Tengah menjadi tanggung jawab dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sampai bulan Desember 2015 dari sekitar 5611 warga negara asing pemegang izin tinggal Kunjungan, 6271 warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas dan 145 warga negara asing pemegang izin tinggal tetap yang berdomisili di Jawa Tengah. Selama satu tahun terakhir di tahun 2015, sebanyak 92 warga negara asing (WNA) dideportasi oleh Kantor Imigrasi karena melakukan beberapa pelanggaran Undang Undang Keimigrasian. Mereka, yang kebanyakan berasal dari negara China dan negara Taiwan.

Seperti yang dipaparkan dalam paragraf diatas itulah menimbulkan

pertanyaan, apakah ada hambatan yang dialami oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait izin tinggal serta apakah regulasi/kebijakan hukum pidana belum memadai sehingga banyak terjadi pelanggaran dibidang keimigrasian, dari latar belakang itulah menarik untuk di teliti lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing dalam hukum positif di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Jawa Tengah ?
3. Apakah hambatan hambatan dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Jawa Tengah

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana yang saat ini terjadi terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan hambatan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah jawa tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat ikut serta mengembangkan konsep-konsep Ilmu Hukum terutama yang menyangkut Hukum Pidana khususnya terkait dengan Penegakan pidana bidang keimigrasian.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan dan arah yang jelas bagi para penentu kebijakan dalam hal kebijakan pidana bidang keimigrasian.

E. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah : Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu

perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁹

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."¹¹

2. Teori Kewenangan

Kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence bevoegdheid*), wewenang berasal dari kata wenang yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia wenang (wewenang) diartikan sebagai hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu), sedangkan kewenangan juga

⁹ Putra, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2009, www.putracenter.net.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk, 2002), hal. 85.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

diartikan sama.¹² Dalam bukunya Ridwan HR tentang Hukum Administrasi Negara, H.D Stout mengatakan:

Bevoegdheid is een begrip uit het berstuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer (wewenang merupakan pengertian dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Dengan adanya wewenang maka pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan tindakan hukum pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya kewenangan ini maka pemerintah daerah khususnya dapat mengatur daerahnya baik dalam hal urusan rumah tangga daerah, aparatur pemerintahan daerah, mengelola kekayaan alamnya, dll.

Menurut F.P.C.L Tonnaer pengertian kewenangan dalam bukunya Ridwan HR menyatakan :¹³

Overheidsbevoeghdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burger onderling en tussen overhead en te scheppen (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan

¹² Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1150

¹³ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 101

dengan begitu dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

Pengertian kewenangan menurut Ridwan H.R. adalah “Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang, adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu ataupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat, seperti urusan-urusan pemerintahan”. Menurut Achmad Sanusi pada dasarnya, dapat diterima bahwa setiap manusia (*menseljk wezen*) dianggap sebagai orang (*persoon*) atau subjek-hukum. Ia mempunyai wewenang hukum, yaitu wewenang untuk memiliki hak-hak subjektif.¹⁴ Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁵ Jadi kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recht bevoegdheid*).

Secara teoritis kewenangan bersumber dari Peraturan Perundang – Undangan, Dalam bukunya Ridwan HR, HD Van Wijk/Willem

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 154.

Konijnenbelt menjelaskan kewenangan diperoleh melalui tiga cara yaitu:¹⁶

1. Atribusi

Adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, ini artinya bahwa wewenang untuk membuat keputusan langsung bersumber pada Undang-Undang, kewenangan ini disebut dengan kewenangan asli

2. Delegasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, ini artinya adalah adanya penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain, pemindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*)

3. Mandat

Terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Ini artinya memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat dan tanggung jawab pemberi mandat bukan tanggung jawab mandataris.

Dalam kaitan dengan teori kewenangan dalam penelitian ini atribusi merupakan wewenang yang paling tepat digunakan dalam

¹⁶ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm 105

penelitian ini, dalam hal ini pemerintahan yang membidangi keimigrasian diberikan perintah langsung dari Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan dan penindakan bidang keimigrasian.

Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah pejabat atau badan usaha negara dalam hal ini tidak akan dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.¹⁷

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Lawrence Meir Fridman dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur hukum (*Legal Culture*). Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem yang terdiri dari :¹⁸

1. Substansi hukum, yang berupa peraturan perundang-undangan atau isi dari sebuah peraturan.
2. Struktur hukum, adalah aparat penegak hukum beserta sarana dan prasarannya.
3. Budaya hukum, berupa perilaku dari anggota masyarakat itu sendiri.

Dari ketiga subsistem ini yang akan dikaji sesuai dengan teori diatas adalah mengenai struktur hukumnya. Struktur atau aparat hukum merupakan suatu komponen yang penting dalam pembangunan hukum yang mana diciptakannya lembaga-lembaga hukum dengan personil-personil yang berkualitas dalam arti bukan hanya memahami hukum

¹⁷ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adminitrasi*, Banyumedia Publising, Malang, hlm 77.

¹⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Peaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, 2009, hlm.67.

namun diperlukan pula integritas moral yang tinggi yang tentunya dapat dicari pada proses rekrutmen dan kemudian dibentuk lebih lanjut dalam proses pendidikan khusus yang dirancang untuk penugasan tersebut.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Roger Cotterrell* dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini adalah sejalan dengan pendapat *William Evan* yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-hukum yang saling mempengaruhi. Sebelum abad ke-20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat didalam aspek wujud masyarakat atau disebut sebagai paradigma positivisme. Orang penganut positivisme melihat hukum dari akar moralnya. Permasalahan mendasar dalam paradigma positivisme ini ialah untuk menjawab suatu pertanyaan dengan cara dan bagaimana hukum itu bisa dibebaskan dari akar sosial dan kulturalnya¹⁹.

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka *Friedmann*, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas

¹⁹ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung

hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.²⁰

Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat masih memberikan stigma sosial (cap jahat) yang pernah dilakukan terpidana, dengan segala dampaknya .

Dikemukakan oleh *Muladi* bahwa masalah hukum pidana, maka substansi permasalahan selalu berkisar pada tiga permasalahan dasar, yaitu:²¹

- a) Perumusan perbuatan yang dipertimbangkan sebagai tindak pidana (aspek sifat melawan hukumnya perbuatan).
- b) Masalah pertanggungjawaban pidana (aspek kesalahan).
- c) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat berupa pidana (*straf*) atau tindakan tata tertib (*maatregel*).

Dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan dengan berbagai asas pembatas (*limiting principles*) yang harus digunakan apabila hendak mengoperasionalkan hukum pidana. Asas pembatas dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat–syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, pedoman menjatuhkan pidana, asas culpabilitas, asas subsidiaritas (*ultimum remidium*) dan

²⁰ HM Hidayat Nur Wahid, 24/03/2006, *Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan*, Seputar Indonesia, Jakarta, hal. 1

²¹ Muladi, 22/09/2002, *Suara Merdeka*, Semarang, diakses melalui website : www.suaramerdeka.com

sebagainya, yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh *Muladi* bahwa asas pembatas dalam kriminalisasi yang utama adalah²² :

- a) Perbuatan tersebut benar-benar *viktimogen* (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil.
- b) Perbuatan tersebut, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalisasi tersebut harus mendapatkan dukungan publik.
- c) Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana.
- d) Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan.
- e) Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (*forcable*).

Persyaratan-persyaratan tersebut sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).

Sedangkan menurut *Sudarto*²³ memberikan pengertian politik kriminal yaitu sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi tersebut diambil dari definisi *Narc Ancel* yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*“, yang dimuat dalam bukunya “*Social Defence*“.

Selanjutnya dikatakan oleh *Sudarto*²⁴ bahwa pengertian politik kriminal terdapat dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas dikemukakan bahwa merupakan

²² Ibid

²³ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang, hal.38

²⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, hal. 113-114

keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti yang paling luas adalah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut *Muladi*²⁵ mengemukakan bahwa sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan dan masalah sosial“. Walaupun demikian, namun keberhasilan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum“.

Dikemukakan lebih lanjut oleh *Muladi*²⁶ bahwa salah satu karakteristik yang menonjol dalam administrasi peradilan pidana adalah badan-badan yang terlibat cukup banyak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Berkaitan dengan administrasi peradilan pidana meliputi pula lembaga penasehat hukum. mengingat peranan penasehat hukum relatif semakin krusial, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi sub-system*.

²⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 7

²⁶ Ibid, hal. 21

Penegakan hukum pidana pada sistem hukum modern dikelola oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, yang kemudian dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*).

Dikemukakan oleh *Satjipto Rahardjo*²⁷ bahwa dengan semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan itupun berpindah ke tangan negara dan dengan demikian lalu dilembagakan, khusus dalam hal ini dinegarakan. Dari penerapan keadilan kini istilah yang lebih khusus, yaitu : “*law enforcement*“ (pelaksanaan atau penerapan hukum) dari “*administration of justice*“ (administrasi keadilan pidana).

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan dengan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

²⁷ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 217-218

(sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo, Secara konsepsional efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :³⁰

1. Sumber daya peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya manusia penegak hukum.
3. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum.
4. Sumber daya keuangan.
5. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³¹ Konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara

²⁸ Soenarto, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 80.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.7

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hlm.18.

³¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³²

Penerapan keadilan dan kepastian hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi, sedangkan keadilan memiliki sifat dinamis harus selalu melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian ini yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*. Pada pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel

³² Mohammad Mahfud MD, Makalah “*Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”, hlm.4.

bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).³³

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tipe dan pendekatan yang peneliti gunakan maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder (bahan Hukum) dan sumber datanya adalah kepustakaan dan lapangan.

1. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dalam hal ini Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Jawa Tengah.

³³ Amirudin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta;Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 133

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁴ Data sekunder diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer terdiri dari :

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

³⁴ Ibid hal 30

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar.
3. Bahan hukum Tertier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

2. Sumber Data

a. Kepustakaan (Data Sekunder)

Data kepustakaan diperoleh dari studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Data lapangan

Data Lapangan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari para pelaku sebagaimana dalam topik penelitian.

4. Teknik dan alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.

5. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁵ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷ Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.³⁸ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.³⁹ Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

Adapun data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3..

³⁷ *Ibid.*, hal. 103

³⁸ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003), hlm. 47.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 155

menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang pada hakekatnya adalah berisi tentang isi dari proposal penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka / Tinjauan Teoritik

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian dan teori-teori dasar yang digunakan dalam menganalisa obyek penelitian yaitu teori-teori yang berhubungan dengan keimigrasian khususnya mengenai pengawasan dan penindakan terhadap izin tinggal Orang Asing di Indonesia.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi tentang jawaban permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam objek penelitian yaitu mengenai :

1. Penegakan hukum pidana saat ini terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing
2. Kelemahan kelemahan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Jawa Tengah

3. Penegakan hukum pidana yang seharusnya dalam penyalahgunaan izin tinggal orang asing

BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.